

**RINGKASAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI**  
**Perkara Nomor 01-32/PHPU.DPD/XVII/2019**  
**Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019**

**I. IDENTITAS PARA PIHAK**

- A. Pemohon  
Ir. Tjatur Sapto Edy, M.T
- B. Termohon  
Komisi Pemilihan Umum
- C. Pihak Terkait  
Ir. Namto Roba, SH (Pihak Terkait I)  
Chaidir Djafar ( Pihak Terkait II)

**II. DUDUK PERKARA**

- A. Objek Permohonan  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019.
- B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon  
Bahwa pemohon adalah peserta Pemilu Calon Anggota DPD Dapil Maluku Utara berdasarkan Penetapan / DCT Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 KPU Nomor 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tanggal 20 September 2018 Model DCT oleh karena itu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan PHPU kepada Mahkamah Konstitusi.
- C. Tenggang Waktu  
Bahwa pengumuman hasil pleno Pemilu secara nasional diumumkan Termohon (KPU-RI) pada Hari Selasa, Tanggal 21 Mei 2019 Jam 01.46 (dini hari). Keputusan KPU Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Permohonan a quo diajukan dihadapan Mahkamah Konstitusi pada Hari Kamis Tanggal 23 Mei 2019 Jam 22:36:57 WIB sehingga permohonan a quo masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan.
- D. Pokok Permohonan Pemohon
  1. Bahwa pokok Permasalahan permohonan a quo dimana Pihak Termohon menetapkan Jumlah Perolehan Suara yang dimiliki oleh Pemohon Di Kabupaten Halmahera Utara

sebanyak 1651 suara diambil dari Model DD1-DPD, yang seharusnya berdasarkan Rekap C1-TPS Kabupaten Halmahera Utara jumlah Suara Pemohon sebanyak 12.170 suara, sehingga menimbulkan perbedaan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi hasil perolehan suara Pemilu Anggota DPD RI Provinsi Maluku Utara Tahun 2019 Kecamatan Kab.Halmahera Utara;

2. Bahwa berdasarkan C.1-TPS dan Rekap Data C.1-TPS terungkap fakta seharusnya perolehan suara Pemohon menjadi 42.863 suara dan menempati perolehan suara terbesar ke-3 (tiga) dan/atau ke-2 (dua), sehingga terdapat pengaruh signifikan terhadap perolehan suara Calon Anggota DPD Provinsi Maluku Utara Pemilu 2019;
3. Bahwa berdasarkan Bukti C.1 DPD (TPS) telah terbukti adanya Penggelembungan (penambahan) suara yang tidak patut menurut hukum dan tidak didasarkan pada C.1-DPD (TPS) di beberapa Kabupaten antara lain Kabupaten Halmahera Utara, Halmahera Barat, Halmahera Tengah, dan Kepulauan Morotai, hal tersebut telah pemohon ajukan keberatan saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat nasional Pemilu Tahun 2019, pada tanggal 13 Mei 2019 di Jakarta, melalui saksi pemohon Sdr. Ibrahim M. Hi. Gafur yang diterima oleh Komisioner KPU Saudara Viryan Aziz. Namun hingga permohonan PHPU DPD a quo diajukan ke Mahkamah Konstitusi tidak ditanggapi dengan cukup dan layak oleh Termohon, kemudian pemohon mengajukan juga Laporan Pelanggaran Administrasi Ke Bawaslu RI.

#### E. Petitum

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan tidak mengikat secara hukum keputusan termohon (KPU RI) Nomor Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 dan Lampiran Keputusan Nomor: 135 / PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019, sepanjang daerah pemilihan DPD Prov. Maluku Utara, Formulir Model DD-KPU dan Model DD 1 – DPD Maluku Utara, berikut akibat-akibat hukumnya;
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon yang semula 32.315 menjadi 42.863 (empat puluh dua ribu delapan ratus enam puluh tiga) Suara;
4. Menetapkan Ir. TJATUR SAPTO EDY, M.T. Sebagai Anggota DPD RI terpilih Daerah Pemilihan Provinsi Maluku Utara Pemilu Tahun 2019;
5. Mengurangi jumlah perolehan suara masing – masing Calon Anggota DPD RI Daerah pemilihan Provinsi Maluku Utara;
6. Menetapkan susunan perolehan suara terbesar ke-1 (satu) sampai dengan ke-7 (tujuh);
7. Menetapkan masing-masing HUSAIN ALTIN SJAH, S.E., M.Si., IR. TJATUR SAPTO EDY, M.T., CHAIDIR DJAFAR, S.E., M.Si., dan Hj. SURIATI ARMAIYN sebagai anggota DPD RI terpilih daerah pemilihan Provinsi Maluku Utara Pemilu Tahun 2019;

8. Memerintahkan KPU untuk melakukan Penghitungan Ulang pada tingkat TPS pada Kabupaten Halmahera Utara, Halmahera Tengah, Halmahera Barat dan Kabupaten Kepulauan Morotai Provinsi Maluku Utara;
9. Memerintahkan kepada Termohon dan Pihak Terkait untuk tunduk dan menjalankan putusan ini selambat-lambatnya 7 hari kelender sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

Atau

Bila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

### III. JAWABAN

#### A. Dalam Eksepsi

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Bahwa Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PPHU anggota DPD dalam Pemilu Tahun 2019 yang diajukan oleh Pemohon.

2. Permohonan Pemohon Kabur/Tidak Jelas

Bahwa dalil-dalil Pemohon sebagaimana diuraikan di dalam Permohonan a quo tidak jelas dan kabur (*obscure libel*), dan sudah sepatutnya Permohonan Pemohon ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

#### B. Pokok Permohonan Termohon

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya, kecuali yang secara tegas dinyatakan kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Termohon merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pokok Permohonan;
3. Bahwa Hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon telah memenuhi tahapan-tahapan yang sesuai dengan peraturan perundangundangan;
4. Bahwa Termohon mensomir Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil Pemohon.

#### C. Petitum

##### **Dalam Eksepsi**

Menerima seluruh Eksepsi Termohon

##### **Dalam Pokok Perkara**

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan Benar Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan

DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilu Tahun 2019 Tertanggal 21 Mei 2019 dan Lampiran Keputusan Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019;

- Menetapkan perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPD Provinsi Maluku Utara yang benar adalah:

No	Perolehan Suara Calon DPD	Perolehan Suara Termohon	Pemohon Selisih	Pemohon Selisih
1.	Husain Alting Sjah, SE., MM	140.316	140.316	-
2.	Ir. Namto Roba, SH	44608	39929	4679
3.	Chaidir Djafar, SE., M.Si	42158	40572	1586
4.	Hj. Suriati Armaiyn	40998	40230	768

- Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

#### IV. PERTIMBANGAN HUKUM

1. Menimbang bahwa terhadap Kewenangan Mahkamah, Termohon telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Mahkamah tidak berwenang mengadili perkara a quo karena menurut Termohon, pokok permohonan Pemohon mempersoalkan perbedaan jumlah perolehan suara Pemohon dari Model DD1-DPD dengan Rekap C-1 TPS serta Pemohon dalam petitumnya meminta penghitungan suara ulang;
2. Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
3. Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur maka Mahkamah tidak mempertimbangkan permohonan Pemohon lebih lanjut.

#### V. KONKLUSI

1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;
3. Pihak Terkait I (Namto Roba) dan Pihak Terkait II (Chaidir Djafar) tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pihak Terkait dalam permohonan a quo;
4. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
5. Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;

6. Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
7. Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

**VI. AMAR PUTUSAN**

**Dalam Eksepsi**

Menolak Eksepsi Termohon

**Dalam Pokok Permohonan**

menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.